

Imingi Uang 10 Ribu rupiah, Seorang Pria di Mataram Nekat Cabuli Anak dibawah Umur

Syafruddin Adi - MATARAM.KAMPAI.CO.ID

Nov 21, 2022 - 12:28



Mataram NTB - Awalnya diduga sebagai pelaku tindak pencabulan kepada anak dibawah umur, kini FG, Pria (45) asal Kota Mataram ditetapkan tersangka sesuai hasil pemeriksaan oleh Tim Penyidik unit PPA Reskrim Polresta Mataram.

FG dikatakan terbukti melakukan tindakan tak senonoh (pencabulan) terhadap 2 orang korban masing-masing (NF, 12 tahun dan H, 7 tahun) yang beralamat di kecamatan Sekarbela Kota Mataram.

Dalam penjelasan yang diterima pada konferensi pers yang diselenggarakan di Gedung Wira Graha Pratama Polresta Mataram, Senin (21/11) Kasat Reskrim Polresta Mataram Kopol Kadek Adi Budi Astawa SIK mengatakan terduga statusnya saat ini menjadi tersangka dan telah dilakukan penahanan guna menjalani proses hukum yang berlaku.

FG pria yang belum pernah menikah ini pada 8 November 2022 diduga melakukan pencabulan terhadap anak dibawah umur dimana anak korban (NF) datang kerumah tersangka. Dengan mengiming-imingi uang Rp.10 000 tersangka mengajak NF masuk kamar.

Saat NF sudah didalam kamar tersangka langsung mengunci pintu, dan membuka seluruh pakaiannya hingga telanjang bulat. Selanjutnya tersangka membuka baju dan celana NF. Saat itulah jari telunjuk dan tengah tersangka memasukan kedalam kemaluan NF hingga berteriak kesakitan, namun di bekal mulutnya oleh tersangka sambil mengancam.

"Awat kalau kamu teriak atau memberi tahu bapak mu saya pukul kamu, "ucap Kadek Meniru ancaman tersangka kepada NF.

Atas peristiwa tersebut NF merasa kemaluannya sakit lantas menceritakan ke ibunya dan langsung melaporkan peristiwa tersebut.

Berdasarkan hasil Visum, terbukti kemaluan NF terdapat luka robek pada bagian luar selaput darah, namun tidak sampai kedaras. Atas hasil itu dan proses olah TKP serta keterangan para saksi tim penyidik berkesimpulan bahwa adanya terjadi tindakan pencabulan.

Atas perbuatannya Tersangka diancam pasal 82, Jo 76 e, UU no 35 tentang perlindungan anak dengan ancaman 5 tahun penjara.(Adb)